



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 748 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI, GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa status siaga darurat bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 714 Tahun 2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi dan Tsunami telah berakhir tanggal 7 November 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan untuk kepentingan administrasi pemanfaatan Dana Siap Pakai maka status siaga darurat bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami, perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi dan Tsunami;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi dan Tsunami.
- KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025.
- KETIGA : Penyelenggaraan perpanjangan siaga darurat bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami di Kota Padang meliputi:
 - a. mengelola pencairan anggaran siaga darurat dan/atau Dana Siap Pakai;
 - b. melakukan identifikasi terhadap lokasi berpotensi terjadi banjir, longsor dan pohon tumbang akibat dampak cuaca ekstrim;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan latihan dan evaluasi pelaksanaan uji coba rencana kedaruratan penanggulangan bencana, terutama prosedur mengelola kesiapsiagaan dan pengendalian evakuasi;
- KEEMPAT : Kegiatan perpanjangan siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah dan instansi terkait lainnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 November 2025

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 November 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kota Padang